



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

SARIYATI, Tempat/ tanggal lahir: Sungailiat/ 22 Juli 1955, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Batin Tikal No. 94 Sripemandang RT 003 Kelurahan Srimenanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwanto Kahir, SH., Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suwanto Kahir & Partners yang ber Kantor di Jalan Depati Amir No. 5 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

HALIMA WATI, Alamat: Teluk Gong Jalan L No. 62 L RT/RW 010/009 Kelurahan Pejagalan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya dikarenakan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl belum sampai pada acara jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl adalah sepenuhnya hak dari Penggugat (*Vide pasal 271 RV alinea pertama*) dan oleh karenanya permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl maka pemeriksaan perkara perdata tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sungailiat atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata gugatan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Sgl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 814.000, 00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Edy Yusniady, SH.

